



Analisis Penerapan Sistem Absensi Berbasis Digital Terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Jawa Timur

Deswita Adinda Siahaan¹

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Received: 02 Juli 2026
Revised: 10 Juli 2026
Accepted: 13 Juli 2026

Penerapan teknologi digital dalam manajemen kepegawaian menjadi kebutuhan penting bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja aparatur. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah penggunaan sistem absensi berbasis digital sebagai alat pengendalian disiplin dan kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem absensi berbasis digital serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kehadiran pegawai periode September hingga November dianalisis untuk melihat pola kedisiplinan, sementara wawancara dilakukan untuk menggali persepsi pegawai terhadap efektivitas sistem absensi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem absensi digital mampu meningkatkan kedisiplinan kehadiran pegawai, yang ditandai dengan dominasi kategori hadir secara konsisten dan hadir sesuai jadwal. Sistem ini juga meminimalkan potensi manipulasi data kehadiran serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi kinerja oleh pimpinan. Temuan wawancara mengungkapkan bahwa pegawai menjadi lebih tertib, bertanggung jawab, dan memperhatikan ketepatan waktu kerja setelah sistem absensi digital diterapkan. Peningkatan disiplin kehadiran tersebut berdampak positif terhadap kesiapan kerja, efektivitas koordinasi, dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Dengan demikian, sistem absensi berbasis digital tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana penguatan tata kelola sumber daya manusia yang mendukung profesionalisme, akuntabilitas, dan kinerja organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara berkelanjutan.

Kata Kunci

Bawaslu Provinsi Jawa Timur, disiplin kerja, kehadiran pegawai, kinerja pegawai, sistem absensi digital fingerprint

(*) Corresponding Author: deswitaadinda20@gmail.com

How to Cite: Siahaan, D. (2026). ANALISIS PENERAPAN SISTEM ABSENSI BERBASIS DIGITAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENGAWASAN PEMILU PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(7.B), 222-231. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13575>.

PENDAHULUAN

Penggunaan sistem informasi dalam manajemen kepegawaian di sektor publik terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pelayanan administrasi pemerintahan. Penerapan teknologi digital menjadi bagian penting dalam modernisasi tata kelola organisasi, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur, sehingga instansi pemerintah dapat mengelola data kepegawaian secara lebih terintegrasi dan sistematis, meliputi informasi kehadiran, pangkat, mutasi, serta aspek administrasi lainnya. Di sisi lain,

meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, dan transparan membuat sistem pengelolaan data kepegawaian secara manual dinilai tidak lagi relevan, karena berpotensi menimbulkan keterlambatan, kurangnya keterbukaan, serta risiko kesalahan data (Syahrul Walid et al., 2024). Oleh karena itu, pemanfaatan sistem informasi kepegawaian berbasis digital menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional dan akuntabel (Wicara, 2022). Di era globalisasi, teknologi digital telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk sektor pemerintahan, di mana penerapan *e-government* melalui pemanfaatan teknologi informasi terbukti mampu meningkatkan kinerja organisasi publik (Yaya, R., & Sukardi, S. 2025).

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama kedaulatan rakyat sekaligus mekanisme penting dalam memastikan transisi demokratis dan rotasi kekuasaan yang berjalan lancar. Tujuan utama pemilu adalah memilih anggota legislatif dan presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga lembaga-lembaga negara yang terpilih memiliki legitimasi dari rakyat. Pelaksanaan pemilu dilakukan berdasarkan prinsip langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas proses demokrasi. Agar prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan, pengawasan yang aktif dan menyeluruh sangat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran maupun permasalahan hukum yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga nasional yang memiliki struktur pengawasan mulai dari tingkat TPS hingga pengawasan di luar negeri, guna memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung transparan dan akuntabel. Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan memastikan keabsahan hasil pemilu, termasuk menangani berbagai pelanggaran yang muncul, terutama seiring perkembangan teknologi dan pemilu di era digital, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Muhamad Raihan Husaini et al., 2024).

Absensi manual memiliki berbagai kekurangan yang cukup signifikan, salah satunya adalah potensi kecurangan oleh pegawai. Misalnya, pegawai dapat menandatangani daftar hadir dengan jam yang tidak sesuai atau menandatangani lembar kehadiran pada akhir bulan saat akan diserahkan ke bagian kepegawaian, padahal sehari-harinya tidak hadir tepat waktu atau bahkan tidak datang sama sekali. Menyikapi permasalahan ini, Kabupaten Gresik mulai beralih dari absensi manual ke sistem absensi berbasis sidik jari (fingerprint). Sistem ini digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah pemerintah daerah, di mana setiap mesin sidik jari terhubung dengan database pegawai untuk mengenali identitas unik setiap individu. Dengan cara ini, sistem mampu meminimalkan kecurangan karena hanya pemilik sidik jari yang terdaftar yang dapat melakukan pencatatan kehadiran (Sindi Septia Hasnida et al., 2023). Keuntungan dari penggunaan sistem sidik jari adalah kemudahan dan kepraktisannya dalam pencatatan kehadiran setiap hari, pegawai cukup mendaftarkan sidik jari mereka di awal, dan kemudian menggunakan jari yang telah terdaftar untuk mencatat kedatangan dan jam kerja.

Meski demikian, sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait biaya investasi dan pemeliharaan perangkat yang relatif lebih tinggi dibandingkan metode manual berbasis kertas. Selain itu, aspek kebersihan menjadi perhatian karena mesin memerlukan kontak jari secara langsung, sehingga memerlukan perhatian rutin agar tetap higienis.

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk menyusun struktur organisasi dan mekanisme kerja internal yang efektif, dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengawasan secara signifikan. Hal ini penting agar Bawaslu dapat menjalankan fungsinya secara optimal sekaligus menjadi contoh bagi pengelolaan tata kelola pemilu yang transparan, akuntabel, dan profesional. Salah satu inovasi yang diterapkan untuk mendukung kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bawaslu adalah sistem absensi elektronik berbasis online, yang berperan sebagai strategi penting untuk memperkuat akuntabilitas jam kerja dan memudahkan pengelolaan kehadiran pegawai. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sistem kehadiran digital memberikan dampak positif terhadap manajemen kehadiran pegawai (Gerungan et al., 2024) mengungkapkan bahwa sistem absensi daring mampu meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap jam kerja sekaligus mengurangi potensi manipulasi data, sementara (Nabillah & Rizqi, 2024) menyatakan bahwa sistem ini dapat meningkatkan akurasi pelacakan kehadiran hingga sekitar 85%.

Bawaslu memerlukan pegawai yang profesional, kompeten, dan akuntabel agar seluruh proses pengawasan pemilu berjalan efektif, transparan, dan sesuai prinsip demokrasi. Penerapan sistem absensi digital menjadi salah satu solusi strategis karena mampu mempermudah pencatatan kehadiran secara akurat, meningkatkan disiplin, meminimalkan potensi kecurangan, serta mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih tepat. Dengan sistem ini, pengelolaan kehadiran dapat dipantau secara real-time sehingga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya analisis penerapan sistem absensi digital dan hubungannya dengan kinerja pegawai Bawaslu, untuk menilai sejauh mana teknologi tersebut dapat mendukung disiplin, produktivitas, dan kualitas kerja, serta menjadi dasar perbaikan pengelolaan sumber daya manusia agar fungsi pengawasan pemilu dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang sedang dikaji dalam kondisi alami dan kontekstual. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis penerapan sistem absensi digital dan hubungannya dengan kinerja pegawai Badan Pengawas Pemilu, yang bersifat kompleks dan berkaitan dengan perilaku, pengalaman, serta persepsi pegawai. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa melakukan manipulasi terhadap fenomena yang terjadi. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat memberikan gambaran

menyeluruh tentang implementasi sistem absensi digital, kendala yang muncul, serta pengaruhnya terhadap disiplin dan kinerja pegawai.

Selain itu, metode deskriptif kualitatif memberi fleksibilitas bagi peneliti untuk menyajikan data secara naratif, sehingga pola, hubungan, dan makna dari fenomena dapat terungkap dengan jelas. Analisis dilakukan secara induktif, artinya peneliti menafsirkan data dari lapangan untuk mengidentifikasi tema, kategori, dan kesimpulan yang relevan dengan masalah penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menitikberatkan pada aspek kuantitatif, tetapi juga pada pemahaman konteks, motivasi, dan pengalaman pegawai dalam menggunakan sistem absensi digital. Dengan demikian, metode kualitatif deskriptif memungkinkan penelitian ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai pengelolaan kehadiran pegawai, efektivitas sistem, serta hubungannya dengan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia di tingkat provinsi, keberadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur diatur secara konstitusional dan diperkuat melalui peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaga ini memegang peran strategis dalam memastikan integritas, kejujuran, dan keadilan proses demokrasi, dengan melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan seluruh tahapan pemilu, hingga penetapan hasilnya. Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki wewenang untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu Provinsi Jawa Timur didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan dan sekretariat. Unsur pimpinan terdiri dari lima anggota yang bekerja secara kolektif kolegial, sementara sekretariat bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional. Sekretariat ini membawahi berbagai bagian dan subbagian yang menangani pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, sumber daya manusia, keuangan, serta hubungan masyarakat dan pengelolaan data informasi. Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga membawahi Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Jawa Timur, dengan mekanisme koordinasi berjenjang untuk memastikan pengawasan pemilu berjalan efektif dan seragam sesuai regulasi yang ditetapkan Bawaslu RI. Selain fungsi pengawasan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur aktif mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif, sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Dengan peran strategis ini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menjadi institusi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung secara demokratis, berkeadilan, dan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk manajemen

sumber daya manusia di instansi maupun lembaga pemerintah. Kemudahan dalam memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat menjadi salah satu dampak nyata dari kemajuan teknologi, yang tidak hanya melahirkan media komunikasi tanpa batas ruang dan waktu, tetapi juga memungkinkan organisasi meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dalam konteks pengelolaan pegawai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal penting untuk mencapai tujuan instansi melalui serangkaian kegiatan, seperti perencanaan, seleksi, pelatihan, pengembangan, penempatan, penilaian, hubungan kerja, dan kedisiplinan. Salah satu aspek yang sangat menentukan kualitas kinerja pegawai adalah kedisiplinan, yang tercermin melalui kehadiran, tanggung jawab, dan semangat kerja. Menurut Nuraini (2019), ketidakhadiran pegawai, keterlambatan, dan ketidakpatuhan terhadap jam kerja menunjukkan moral yang kurang baik dan dapat memengaruhi produktivitas organisasi. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian disiplin pegawai harus dilakukan secara konsisten, salah satunya melalui monitoring kehadiran secara periodik.

Salah satu inovasi yang diterapkan untuk mendukung pengawasan disiplin pegawai adalah sistem absensi berbasis digital, khususnya sistem biometrik menggunakan fingerprint atau sidik jari. Sistem absensi digital merupakan mekanisme pencatatan kehadiran pegawai secara elektronik yang dapat diakses dan dipantau secara real-time, menggantikan metode manual yang rentan terhadap manipulasi. Dengan fingerprint, setiap pegawai mendaftarkan sidik jarinya sehingga absensi menjadi unik dan tidak dapat dipalsukan, meningkatkan akurasi hingga 90–95% (Sujana, 2019). Sistem ini memudahkan pencatatan jam kedatangan dan pulang kerja, menghemat waktu dan tenaga, serta membantu divisi sumber daya manusia dalam mengevaluasi disiplin dan kinerja pegawai secara objektif. Selain itu, sistem absensi digital juga berperan dalam mendukung pengambilan keputusan terkait manajemen sumber daya manusia, termasuk kompensasi, penghargaan, dan pengembangan karier, sehingga pegawai termotivasi untuk meningkatkan loyalitas dan komitmen terhadap instansi (Aripa & Ance, 2020) (Fauzi Usman, 2014). Dengan demikian, penerapan sistem absensi digital menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun kedisiplinan, meningkatkan kinerja, serta mewujudkan pengelolaan pegawai yang profesional dan efisien.

Tabel 1 Hasil absensi berbasis fingerprint pada BAWASLU Provinsi Jawa Timur

No	Nama Pegawai	Kehadiran		
		September	Oktober	November
1	Citra	Hadir secara konsisten	Hadir sesuai jadwal	Hadir secara konsisten
2	Alfred	Hadir secara konsisten	Hadir sesuai jadwal	Hadir secara konsisten
3	Vibi	Kehadiran tercatat dengan baik	Hadir sesuai jadwal	Hadir
4	Karina	Hadir secara konsisten	Hadir sesuai jadwal	Hadir secara konsisten

5	Ade Irma	Kehadiran rutin	Hadir sesuai jadwal	Hadir
6	Putri Hosana	Hadir secara konsisten	Hadir sesuai jadwal	Hadir secara konsisten
7	Bitok	Hadir	Hadir sesuai jadwal	Hadir
8	Erri	Kehadiran tercatat	Hadir sesuai jadwal	Hadir
9	Zaini	Hadir secara konsisten	Hadir sesuai jadwal	Hadir secara konsisten
10	Ali	Kehadiran rutin	Hadir sesuai jadwal	Hadir
11	Rama	Hadir secara konsisten	Hadir sesuai jadwal	Hadir
12	Ryo	Kehadiran baik	Hadir sesuai jadwal	Hadir
13	Annisa Meitasari	Hadir secara konsisten	Hadir sesuai jadwal	Hadir secara konsisten
14	Gracia Ayu	Kehadiran baik	Hadir sesuai jadwal	Hadir
15	Rafly	Hadir secara konsisten	Hadir sesuai jadwal	Hadir
16	Panji	Kehadiran tercatat	Hadir sesuai jadwal	Hadir
17	Jessica	Hadir secara konsisten	Hadir sesuai jadwal	Hadir secara konsisten

Berdasarkan hasil analisis terhadap data kehadiran pegawai Bawaslu Jawa Timur selama periode September hingga November, dapat diketahui bahwa penerapan sistem absensi berbasis digital telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung peningkatan kedisiplinan dan kinerja pegawai. Kehadiran pegawai yang terdokumentasi melalui sistem digital menunjukkan bahwa organisasi telah melakukan modernisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya pada aspek pengendalian kehadiran. Dalam organisasi sektor publik seperti Bawaslu, kedisiplinan aparatur memiliki posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kredibilitas lembaga serta kualitas pelayanan publik yang diberikan. Oleh karena itu, kehadiran pegawai bukan hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional terhadap tugas kelembagaan.

Data kehadiran pegawai menunjukkan adanya beberapa kategori kehadiran, antara lain hadir secara konsisten, hadir sesuai jadwal, kehadiran tercatat, dan kehadiran tercatat dengan baik. Pengelompokan kategori tersebut mencerminkan adanya upaya sistematis dalam menilai tingkat kepatuhan pegawai terhadap aturan kehadiran yang berlaku. Keberadaan kategori ini juga menunjukkan bahwa sistem absensi digital mampu merekam variasi perilaku kehadiran pegawai secara lebih detail dibandingkan sistem manual. Dengan demikian, data kehadiran tidak hanya

bersifat kuantitatif, tetapi juga mengandung makna kualitatif yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi disiplin kerja.

Istilah kehadiran tercatat menggambarkan kondisi di mana pegawai telah melakukan absensi dan kehadirannya berhasil direkam oleh sistem digital sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kategori ini, fokus utama berada pada aspek administratif, yaitu tercatatnya kehadiran pegawai dalam sistem. Pegawai telah hadir di tempat kerja dan memenuhi kewajiban absensi, namun konsistensi waktu kehadiran, seperti ketepatan jam masuk dan kepatuhan terhadap jadwal kerja, belum sepenuhnya menjadi indikator utama penilaian. Meskipun demikian, kehadiran tercatat tetap menunjukkan adanya kepatuhan dasar terhadap aturan organisasi dan kesadaran pegawai akan pentingnya absensi sebagai bagian dari tanggung jawab kerja. Sementara itu, kehadiran tercatat dengan baik menunjukkan kondisi yang lebih optimal dan ideal. Pada kategori ini, kehadiran pegawai tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga terdokumentasi secara lengkap, rapi, dan selaras dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan. Pegawai hadir tepat waktu, melakukan absensi sesuai prosedur, serta menunjukkan konsistensi kehadiran dari hari ke hari. Kondisi ini mencerminkan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi karena pegawai tidak hanya memenuhi kewajiban kehadiran, tetapi juga mematuhi aturan waktu kerja secara menyeluruh. Menurut Rivai dan Sagala (2005) disiplin kerja yang tinggi ditandai dengan ketepatan waktu, kepatuhan terhadap peraturan, serta konsistensi perilaku kerja yang positif. Dengan demikian, kategori kehadiran tercatat dengan baik dapat dipahami sebagai manifestasi dari disiplin kerja yang sudah tertanam dengan baik dalam diri pegawai.

Pola kehadiran pegawai selama tiga bulan pengamatan menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Bawaslu Jawa Timur berada pada kategori kehadiran yang baik hingga sangat baik. Dominasi keterangan hadir secara konsisten dan hadir sesuai jadwal menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah mematuhi aturan kehadiran yang ditetapkan organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem absensi digital yang diterapkan telah mampu menjalankan fungsinya secara efektif sebagai alat pencatatan dan pengendalian kehadiran. Menurut (Mangkunegara, 2017) sistem pengendalian yang efektif akan membantu organisasi dalam menjaga stabilitas perilaku kerja pegawai dan meminimalkan potensi pelanggaran disiplin. Dalam hal ini, sistem absensi digital berperan sebagai instrumen pengendalian yang bersifat preventif karena mampu menciptakan kesadaran pegawai bahwa setiap kehadiran akan tercatat dan dapat dievaluasi. Efektivitas sistem absensi digital juga didukung oleh kemudahan penggunaannya. Pegawai dapat melakukan absensi secara mandiri tanpa prosedur yang rumit, sehingga tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan. Kemudahan ini mendorong penerimaan pegawai terhadap sistem yang diterapkan dan meminimalkan resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital. (Sutrisno, 2016) menyatakan bahwa sistem kerja yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami akan meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap peraturan organisasi. Oleh karena itu, kemudahan penggunaan sistem absensi digital dapat dipandang sebagai salah satu faktor kunci yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan absensi di lingkungan Bawaslu Jawa Timur.

Data kehadiran yang tercatat secara sistematis dan terstruktur memberikan manfaat yang besar bagi pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi

kinerja pegawai. Kehadiran pegawai yang terdokumentasi dengan baik memudahkan pimpinan dalam mengidentifikasi pola kedisiplinan, mendeteksi potensi pelanggaran, serta mengambil langkah korektif secara tepat. Proses evaluasi tidak lagi didasarkan pada penilaian subjektif, melainkan pada data yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen berbasis kinerja yang menekankan pentingnya penggunaan indikator yang terukur dan objektif dalam menilai kinerja aparatur.

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bawaslu Jawa Timur semakin memperkuat temuan dari analisis data kehadiran. Informan menyampaikan bahwa penerapan sistem absensi digital telah membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap perilaku kehadiran pegawai. Setelah adanya penegasan mengenai penggunaan sistem absensi digital, pegawai menjadi lebih tertib dan memperhatikan ketepatan waktu kehadiran. Informan menjelaskan bahwa pada masa penggunaan sistem absensi manual, pengawasan terhadap jam kehadiran belum berjalan secara optimal. Pencatatan kehadiran masih memiliki celah untuk ketidaksesuaian antara waktu hadir yang sebenarnya dengan waktu yang tercatat, sehingga kedisiplinan pegawai belum sepenuhnya terkontrol. Menurut Handoko (2015), sistem pengawasan yang lemah akan berdampak pada rendahnya disiplin kerja pegawai. Ketika pengawasan tidak berjalan dengan baik, pegawai cenderung kurang memiliki dorongan untuk mematuhi aturan secara konsisten. Hal ini tercermin dalam kondisi sebelum diterapkannya sistem absensi digital, di mana masih terdapat pegawai yang datang tidak tepat waktu. Namun, setelah sistem absensi digital diberlakukan, pegawai menjadi lebih sadar bahwa setiap keterlambatan atau ketidakhadiran akan tercatat secara otomatis dalam sistem. Kesadaran ini mendorong perubahan perilaku pegawai ke arah yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Informan juga menyampaikan bahwa peningkatan disiplin kehadiran berdampak positif terhadap kesiapan kerja pegawai. Pegawai yang hadir tepat waktu dinilai lebih siap dalam memulai pekerjaan, mengikuti rapat atau kegiatan kantor, serta melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Kehadiran tepat waktu memungkinkan proses koordinasi berjalan lebih efektif dan mengurangi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini berdampak pada meningkatnya efisiensi kerja secara keseluruhan. Mangkunegara (2017) menyatakan bahwa disiplin kerja yang baik akan menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih efektif. Dalam konteks organisasi publik seperti Bawaslu, peningkatan disiplin kehadiran memiliki implikasi yang lebih luas. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kehadiran pegawai yang disiplin menjadi prasyarat penting dalam menjaga kualitas pengawasan dan kepercayaan publik terhadap lembaga. Oleh karena itu, sistem absensi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*).

Dari perspektif akuntabilitas dan transparansi, sistem absensi digital memberikan kontribusi yang signifikan. Data kehadiran pegawai tersimpan secara otomatis dan dapat diakses sebagai bahan evaluasi kinerja. Hal ini mendukung proses penilaian kinerja yang lebih objektif dan adil. Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas dalam sektor publik menuntut adanya mekanisme pelaporan yang

jas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya sistem absensi digital, pertanggungjawaban kinerja pegawai, khususnya terkait kedisiplinan kehadiran, dapat dilakukan secara lebih terbuka dan berbasis data.

Meskipun demikian, penerapan sistem absensi digital juga memiliki tantangan, terutama terkait dengan ketergantungan pada teknologi dan infrastruktur pendukung. Gangguan jaringan internet atau kendala teknis pada perangkat dapat berpotensi menghambat proses absensi. Namun, berdasarkan hasil analisis data dan keterangan informan, kendala tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan absensi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan telah memiliki tingkat keandalan yang cukup baik serta didukung oleh kesiapan organisasi dalam mengelola teknologi informasi. Secara keseluruhan, penerapan sistem absensi berbasis digital di Bawaslu Jawa Timur dapat dinilai lebih efektif dibandingkan dengan sistem absensi manual yang digunakan sebelumnya. Sistem manual dinilai kurang mampu memberikan pengawasan yang ketat dan cenderung membuka peluang terjadinya ketidakteraturan dalam kehadiran pegawai. Sebaliknya, sistem absensi digital menghadirkan pencatatan kehadiran yang lebih akurat, terstandar, dan mudah diawasi. Kondisi ini mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih disiplin, profesional, dan bertanggung jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem absensi dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan disiplin kerja, akuntabilitas, serta kinerja pegawai secara berkelanjutan di lingkungan Bawaslu Jawa Timur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem absensi berbasis digital di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan dan kinerja pegawai. Sistem absensi digital mampu menciptakan pencatatan kehadiran yang lebih akurat, transparan, dan terstandar dibandingkan dengan sistem absensi manual, sehingga meminimalkan potensi manipulasi data serta memperkuat pengawasan terhadap jam kerja pegawai. Data kehadiran yang menunjukkan dominasi kategori hadir secara konsisten dan hadir sesuai jadwal mengindikasikan tingkat kepatuhan pegawai yang relatif tinggi, sementara hasil wawancara memperkuat temuan bahwa sistem ini mendorong perubahan perilaku pegawai ke arah yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Peningkatan disiplin kehadiran turut berkontribusi pada kesiapan kerja, efektivitas pelaksanaan tugas, serta efisiensi koordinasi kerja di lingkungan Bawaslu. Meskipun terdapat potensi kendala teknis terkait penggunaan teknologi, secara umum sistem absensi digital dinilai berjalan efektif dan tidak menghambat aktivitas kerja. Dengan demikian, penerapan sistem absensi berbasis digital tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan penguatan tata kelola sumber daya manusia yang mendukung profesionalisme, akuntabilitas, dan kinerja organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara berkelanjutan.

REFERENSI

Aripa, L. , & Ance, W. (2020). *Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Berbasis Komputer di Puskesmas Jongaya Kota Makassar*.

- Fauzi Usman. (2014). *Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Trakindo Utama Samarinda*. <http://ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id/site/?p=785>
- Gerungan, G. F., Lengkong, V. P. K., & Trang, I. (2024). Analisis Absensi Digital Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Di Sekretariat Dprd Kota Manado Analysis Of Digital Attendance In Improving Employee Work Discipline At The Manado City Dprd Secretariat. In *568 Jurnal EMBA* (Vol. 12).
- Handoko, T. Hani. (2015). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE.
- Mangkunegara, A. A. A. Prabu. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Muhamad Raihan Husaini, Nispi Aliyatunnisa, Nurul Aini, Resti Marliasari, & Zenal Syaepul Rohman. (2024). Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 153–169. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.264>
- Nabillah, P. S., & Rizqi, M. A. (2024). *Halaman | 323 EFEKTIVITAS SISTEM DISIPLIN KERJA PADA PT RAVANA JAYA*. <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>
- Rivai Veithzal, S. J. E. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*.
- Sindi Septia Hasnida, Ridho Adrian, & Nico Aditia Siagian. (2023). Tranformasi Pendidikan Di Era Digital. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(1), 110–116. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i1.2488>
- Sujana. (2019). *FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN INDONESIA*.
- Sutrisno, Edi. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Group.
- Syahrul Walidi, Pitri Andini, Rido Ilahi, & Yulia Hanoselina. (2024). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi di Sektor Publik. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 1(4), 109–121. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.210>
- Wicara, D. G. (2022). *PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PT TIMUR JAYA PEKANBARU*. 13.
- Yaya, R. , & S. S. (2025). Pengaruh Implementasi E-Government dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan Good Government Governance sebagai Variabel Pemoderasi. *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 10(1), 69–81. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>